



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182/MENKES/SK/V/2012

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Standar Layanan Informasi Publik Di Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa dalam Standar Layanan Informasi Publik Di Kementerian Kesehatan dinyatakan bahwa menteri akan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang...



- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 706);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan, meliputi:

- a. informasi hasil rapat Kementerian Kesehatan yang bersifat tertutup;
- b. surat-surat Kementerian Kesehatan yang bersifat rahasia;
- c. surat atau dokumen Kementerian Kesehatan yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
- d. data dan informasi terkait kegiatan penelitian;
- e. data dan informasi hasil penelitian yang akan atau masih dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. Surat atau dokumen yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. surat atau dokumen yang diterima oleh Kementerian Kesehatan yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
- h. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
- i. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi;
- j. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang; dan
- k. informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi.

KETIGA ...



- 4 -

- KETIGA : Daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.
- KELIMA : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.
- KEENAM : Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2012

WAKIL MENTERI KESEHATAN,
Selaku Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan,

ttd.

ALI GHUFRON MUKTI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 182/MENKES/SK/V/2012
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
1.	Informasi hasil rapat Kementerian Kesehatan yang bersifat tertutup	Informasi hasil rapat Kementerian Kesehatan yang bersifat tertutup, meliputi: 1. laporan singkat; 2. catatan rapat; 3. risalah; 4. slide presentasi dan/atau 5. rekaman suara/pembicaraan, transkripsi rekaman suara dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.
2.	Surat-surat Kementerian Kesehatan yang bersifat rahasia	Infomasi tentang surat-surat Kementerian Kesehatan yang bersifat rahasia, yaitu surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
3.	Surat-surat atau dokumen Kementerian Kesehatan yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan	Informasi tentang Surat-surat atau dokumen Kementerian Kesehatan yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan, meliputi: 1. Draft Rencana Kerja Kementerian/Renja-KL dan draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (sebelum disahkan);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
		2. <i>Exercise</i>/perhitungan RAPBN Kemenkes (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 3. Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan; 4. Berita Acara Hasil Pelelangan sampai dengan pengumuman pemenang; 5. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang; 6. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan); 7. Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit); 8. Laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) oleh auditor internal dan eksternal; 9. Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya setelah 5 (lima) tahun LKPP diundangkan. 10. Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
		11. Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung LHA); 12. Laporan pengaduan individu /masyarakat; 13. Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> yang telah diberi identitas rahasia; 14. Dokumen Perjanjian Alih Material Pengiriman Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya; dan
4	Data dan informasi terkait kegiatan penelitian	1. Data identitas subyek penelitian, baik individu, kelompok individu/ masyarakat maupun institusi; 2. Data dan informasi hasil penelitian dan/atau kajian yang apabila dibuka untuk umum akan merugikan subyek, meresahkan masyarakat dan/atau mengancam keamanan negara; 3. Data dan informasi hasil penelitian yang secara etika atau hasil kesepakatan dengan subyek penelitian bersifat rahasia atau dirahasiakan; dan 4. Data dan informasi yang masih dalam proses penelitian, pengolahan dan/atau penyelesaian;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
5	Data dan informasi hasil penelitian yang akan atau masih dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual	Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual.
6	Surat atau dokumen yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Surat atau dokumen yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. Dokumen perjanjian kerja sama internasional yang bersifat rahasia; 2. Draft-draft <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang masih dinegosiasikan; dan 3. Kertas posisi DELRI pada sidang-sidang internasional yang belum dinegosiasikan.
7	Surat atau dokumen yang diterima oleh Kementerian Kesehatan yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen	Memorandum atau surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi.
8	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
9	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, meliputi: 1. Rekam medis. 2. Rahasia Kedokteran terkait dengan pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, <i>Executive Brain Assesment</i>, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
		4. Proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian; 5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); 6. Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 7. Proses pengangkatan jabatan struktural; 8. Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; 9. Proses pemberhentian PNS; 10. Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 11. Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin; 12. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS).
10	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang, meliputi: 1. Akta; dan/atau 2. Wasiat.
11	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi, meliputi: 1. Sistem Keamanan Elektronik;



- 10 -

No	Informasi yang Dikecualikan	Jenis Informasi
		2. Sistem manajemen database; 3. <i>Bandwidth management</i> ; 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet Protokol/ IP <i>address private</i> ; dan 7. Lokasi server.

WAKIL MENTERI KESEHATAN,
Selaku Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan,

ttd.

ALI GHUFRON MUKTI